PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

NOMOR : 11 TAHUN 1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengambilan - Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 6 Tahun 1981 tentang Tata-Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian-Sementara dan Pemberhentian Kepala Dasa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG-TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

B A B - I

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 1.

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah menurut Agamanya - atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Kebumen atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Susunan kata-kata/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), diselenggarakan dipusat Pemerintahan Desa-dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

(2) Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini karena alasan-alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan dipusat pemerintahan desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 3 :

Pasal 3.

Pada Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwana putih.

Pasal 4.

Urutan acara dalampengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Dasa adalah sebagai berikut :

a. pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. pengambilan sumpah/janji jabatan olehBupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;

c. penenda tanganan berita acara pengambilansumpah/janji ;

d. kata Pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;

e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;

f. penanda-tanganan berita acara serah terima jabatan ;

g. amanat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

h. pembacaan do'a ;

B A B - II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebihlanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah pengundangannya.

Kebumen, 23 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Wakil Ketua,

ttd.

H.M. HANIFUDDIN B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl. 1 Juni 1981 Nomor :188.3/553/1981.

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981. Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah:
ttd.
SOEPARNO SH.
NIP.01001391 9.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 11 TAHUN 1981

TENTANG

TATACARA PENGAMBILANSUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI :

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN - ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA".

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN".

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMNUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDIOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA".

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN".

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA".

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Kebumen, 23 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
WakilKetua,

ttd.

H.M. HANIFUDDIN B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.